

Perusahaan Bayar Tunggakan BPHTB, PAD Kotabaru Meningkatkan Signifikan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/14/perusahaan-bayar-tunggakan-bphtb-pad-kotabaru-meningkat-siginifikan>

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru mengalami kenaikan sangat signifikan total sekitar Rp 252 miliar lebih.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis, S.Sos.

Menurut Syairi Mukhlis, sebelumnya APBD sebesar Rp 1,5 triliun, namun di APBD Perubahan mengalami kenaikan di beberapa sektor.

Sektor pajak dan bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari hasil sumber daya alam (SDA).

"Jadi dari Rp 1,5 triliun ada kenaikan Rp 253 miliar," katanya.

Ditegaskan Syairi Mukhlis, ketika APBD naik otomatis akan berimbas kepada belanja sesuai program dan kebutuhan visi dan misi Bupati, apa yang akan dituangkan di dalam APBD Perubahan.

Termasuk Perkada-perkada yang mendahului sebelum APBD Perubahan. Selain penyertaan modal ke bank BPD dan BPR sesuai instruksi BPK. Sebab untuk penyertaan modal Kotabaru sudah terlambat.

Tidak hanya penyertaan modal, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur. Selain terkait penanganan banjir yang masuk di dalam APBD Perubahan.

Naiknya pendapatan daerah, Syairi Mukhlis berharap bisa dipertahankan. "Mudah-mudahan di APBD 2023 mencapai Rp 1,8. Tergantung keseriusan teman-teman di eksekutif," katanya.

Terlebih pada SKPD penghasil lebih serius lagi menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta mengavaluasi letak kelemahan dalam menggali PAD.

Disinggung besaran kenaikan di sektor bagi hasil, Syairi Mukhlis menyebut kenaikan mencapai hampir 100 persen.

"Luar biasa memang untuk bagi hasilnya," bebernya.

Sedangkan PAD, kenaikan pendapatan di sektor pajak terutama BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), karena ada salah satu perusahaan yang membayar tunggakan lebih kurang Rp 63 miliar. Selain beberapa perusahaan lainnya menyelesaikan pajak di tahun ini.

Untuk itu, lanjut Syairi Mukhlis, upaya legislatif mendorong SKPD penghasil maksimal menggali PAD. Akan diberikan ruang gerak SKPD tersebut dalam berkreasi dan berinovasi.

Terutama mengevaluasi objek-objek pajak apa saja yang mungkin dapat ditingkatkan. Pihak di DPRD akan membantu memfasilitasi.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/08/14/perusahaan-bayar-tunggakan-bphtb-pad-kotabaru-meningkat-siginifikan>, 14 Agustus 2022.
2. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2012/06/29/154403726712012-pengalihan-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb-sebagai-pajak-daerah-kabupatenkota>, 5 Agustus 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)